

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :


1. Pembinaan terhadap anak pengguna narkoba di LP Anak Tangerang tidak memiliki perbedaan atau tidak memiliki perlakuan khusus. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang, anak-anak mendapatkan pembinaan yang sama dalam hal Pembinaan Kesadaran Beragama, Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, Pembinaan Kemampuan Intelektual (kecerdasan), Pembinaan Kesadaran Hukum, dan Pembinaan Menginteraksikan Diri dengan Masyarakat, baik bagi anak yang merupakan pengguna narkoba maupun anak-anak yang perkaranya berbeda. Meskipun mayoritas anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang adalah merupakan anak dengan perkara narkoba, akan tetapi dalam hal pembinaan tidak dilakukan pembedaan, hal ini dikarenakan hingga saat ini belum pernah ada masalah khusus yang dialami oleh anak pengguna narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang. Alasan ini kemudian dikuatkan dengan penuturan dari anak-anak di Lembaga Pemasyarakatan yang menggunakan narkoba, khususnya ganja dan shabu-shabu dalam dosis yang rendah.
2. Pembinaan terhadap anak pengguna narkoba sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hal ini jelas terlihat dari cara Lembaga Pemasyarakatan memperlakukan anak-anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang. Anak-anak diperlakukan sama tanpa membeda-bedakan anak yang satu dengan anak yang lain, anak-anak mendapatkan pendidikan yang setara dengan pendidikan pada umumnya, mendapatkan pembinaan keterampilan sesuai minat dan bakat, mendapat pembinaan kerohanian sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing, sehingga ketika

bebas dan kembali ke kehidupannya semula, diharapkan anak-anak dapat hidup lebih baik lagi dan meskipun akan mengalami penolakan dari beberapa masyarakat, si anak dapat membuka lapangan pekerjaan atau usaha yang dapat menghasilkan uang bagi dirinya dan keluarganya. Dalam hal perlindungan anak, Lembaga Pemasyarakatan Anak telah melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 yaitu memperlakukan warga binaan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya dan ditempatkan terpisah dengan narapidana dewasa. Akan tetapi apabila mengacu pada perubahan pasal 67 dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, belumlah sesuai dengan kenyataannya dimana dikatakan bahwa mengenai anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi, sedangkan hingga saat ini belum ada penanganan khusus seperti rehabilitasi yang dilakukan kepada anak pengguna narkoba, anak-anak ini masih berada di tempat yang sama dengan anak-anak dengan perkara lainnya, tidak ada tempat khusus, dan tidak mendapat perlakuan khusus untuk menghilangkan rasa atau keinginan si anak untuk tidak lagi menggunakan narkoba setelah nantinya bebas dari Lembaga Pemasyarakatan.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, penulis menyarankan agar bagi anak-anak pengguna narkoba diberikan penanganan khusus dikarenakan anak-anak pengguna narkoba memiliki kebutuhan yang berbeda dengan anak-anak dengan tindak pidana lainnya. Anak-anak pengguna narkoba membutuhkan penanganan yang ditujukan pada tubuh si anak yang diharapkan dapat membawa si anak pada kesembuhan secara jasmani dan dapat melepaskan si anak dari ketergantungan

penggunaan narkoba. Penulis juga menyarankan agar pemerintah menyediakan tempat penanganan khusus bagi anak pengguna narkoba misalnya Panti Rehabilitasi Khusus Anak dan juga orang-orang medis yang dapat benar-benar membawa kesembuhan dan pemulihan mental bagi anak-anak pengguna narkoba agar tidak lagi menggunakan narkoba ketika nantinya keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang.



## DAFTAR PUSTAKA

- Iswanto, 1995, *Materi Pelengkap Hukum Pidana I*, UMM Press, Malang.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kelima, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ridha Ma'roef, 1986, *Narkotika Bahaya Dan Penanggulangannya*, Karisma Indonesia, Jakarta
- Samuel Purba, dkk, 2013, *Laporan Seminar Restorative Justice Peradilan Anak Sebagai Upaya Perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Jakarta, Arya Jaya Utama.
- S. Nasution, 1989, *Kurikulum dan Pengajaran*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 5
- Wagiati Sutedjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung,
- AGUSTIAN ANAS, Pengguna Narkoba Dikalangan Anak Meningkat, Diakses dari :
- [http://beritajakarta.com/read/10043/Pengguna Narkoba di Kalangan Anak Meningkat#.VcYex\\_kiq0](http://beritajakarta.com/read/10043/Pengguna_Narkoba_di_Kalangan_Anak_Meningkat#.VcYex_kiq0)
- Bayu Pramutoko, Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja, Diakses dari: <http://bayu96ekonomos.wordpress.com/artikel-artikel/artikel-kesehatan/penyalahgunaan-narkotika-di-kalangan-remaja/>
- Juwita Trisna Rahayu, Jumlah Kasus Narkotika Tahun 2013, Diakses dari: [http://Jumlah kasus narkotika hampir 32.500 sepanjang 2013 - ANTARA News.htm](http://Jumlah_kasus_narkotika_hampir_32.500_sepanjang_2013_-_ANTARA_News.htm)
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- UU No.35 Tahun 2009
- UU No.35 Tahun 2014